

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai kondisi di mana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan hak perpajakannya. Menurut (Nurmantu, 2005), kepatuhan dalam perpajakan adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak-haknya. Kepatuhan terbagi menjadi dua jenis:

1. Kepatuhan formal, yaitu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan formal dalam peraturan perpajakan daerah. Dalam konteks pajak restoran Kepatuhan Formal diukur dari rata-rata pelaporan masa pajak (SETMA) oleh Wajib Pajak restoran setiap tahun yang dilakukan tepat waktu sesuai dengan batas waktu pelaporan yang telah ditentukan dalam ketentuan perpajakan daerah. Jika wajib pajak mengirimkan setoran masa sebelum atau pada tanggal tersebut, berarti kewajiban formal telah dipenuhi, meskipun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.
2. Kepatuhan Material, yaitu keadaan dimana wajib pajak menyampaikan laporan Setoran Masa (SETMA) dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku, Kepatuhan material mencerminkan bahwa jumlah pajak yang

dilaporkan dan dibayarkan sesuai dengan kondisi usaha yang sesungguhnya. Kepatuhan material dalam penelitian ini diukur berdasarkan persentase peningkatan setoran masa pajak (SETMA) yang dilakukan oleh Wajib Pajak restoran setelah dilakukannya pemeriksaan.

Dalam penelitian ini, kepatuhan formal dan material digunakan sebagai dimensi utama dalam menilai perilaku kepatuhan wajib pajak restoran. Untuk mengukur tingkat pencapaian dari kedua bentuk kepatuhan tersebut secara kuantitatif, digunakan klasifikasi efektivitas menurut Siagian (2004), yaitu suatu klasifikasi berbasis persentase yang menunjukkan derajat keberhasilan pencapaian target suatu sistem. Oleh karena indikator kepatuhan wajib pajak seperti pelaporan masa dan setoran masa memiliki satuan kuantitatif yang dapat dibandingkan terhadap target maksimal (100%), maka klasifikasi efektivitas dinilai relevan untuk menilai seberapa tinggi kepatuhan formal dan material telah dicapai oleh wajib pajak restoran yang diperiksa.

2.1.2 Teori Efektivitas

Efektivitas dalam konteks pemeriksaan pajak merujuk pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Efektivitas ini tidak hanya berkaitan dengan produktivitas dalam menyelesaikan pemeriksaan pajak, tetapi juga melibatkan faktor persepsi dan sikap Wajib Pajak terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan.

Menurut Mardiasmo (2018) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Menurut (Siagian, 2004), untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu sistem kerja dapat juga dengan memberikan peringkat dengan menggunakan skala peringkat. Skala peringkat yang digunakan adalah: (dalam Persentase)

- 1) > 100 sangat efektif
- 2) 90-100 efektif
- 3) 80-89 cukup efektif
- 4) 70-79 kurang efektif
- 5) < 69 tidak efektif

Sedangkan kriteria berdasarkan Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan:

Tabel 2.1.Klasifikasi Kriteria Efektifitas

NO	PERSENTASE EFEKTIFITAS	KRITERIA
1	>100%	SANGAT EFEKTIF
2	90-100%	EFEKTIF
3	80-90%	CUKUP EFEKTIF
4	60-80%	KURANG EFEKTIF
5	<60%	TIDAK EFEKTIF

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Berasarkan uraian dari Siagian dan Kepmendagri di atas menyatakan bahwa ukuran klasifikasi efektivitas relatif sama, hanya terdapat sedikit selisih angka antara keduanya. Konsep efektivitas dikaitkan dengan pemeriksaan maka yang dimaksud efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas terget yang telah ditetapkan oleh pihak Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Barat setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan,

Di bawah ini, peneliti menyajikan model konseptual yang berlandaskan teori efektivitas menurut (Cunningham, 1994). Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam menilai efektivitas meliputi:

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur keberhasilan suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas keberhasilan suatu lembaga mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya dan juga memelihara keadaan serta sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga

mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya Dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap kondisi kesehatan suatu lembaga internal sebagai efisiensi. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi tanpa memperhatikan lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut (Danim, 2014) adalah ukuran, tingkat kesulitan, kepuasan, hasil dan kecepatan serta individu atau organisasi dalam melaksanakan sebuah kegiatan/program. Dari penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana dampaknya pada kepatuhan wajib pajak. kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wahyudin et al., 2024). Kepatuhan ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Pelaporan yang Tepat Waktu: Wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan laporan pajak lainnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas pajak.
2. Pembayaran yang Benar: Wajib pajak harus membayar jumlah pajak yang benar dan sesuai dengan perhitungan yang berlaku.

3. Kepatuhan Terhadap Regulasi: Mematuhi semua ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam hukum perpajakan, termasuk menyimpan catatan yang diperlukan dan memberikan informasi yang akurat kepada otoritas pajak.
 4. Menghindari Praktik Penghindaran Pajak: Tidak terlibat dalam tindakan yang bertujuan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak secara ilegal.
- Dalam penelitian ini, model konseptual yang dibuat menggunakan teori dari (Cunningham, 1994) dengan dimensinya diantaranya pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses.

2.1.2 Pajak

Pajak, menurut Pandiangan (2015:12) dalam (Saprudin, 2021.), merupakan kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada kas negara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pajak bersifat wajib dan dapat dipaksakan tanpa adanya timbal balik langsung dari pemerintah kepada wajib pajak. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Sementara itu, menurut (Ilyas B. Wirawan, 2019), pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam bentuk uang atau barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma hukum. Pajak berfungsi untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa yang bersifat kolektif guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Istilah "iuran wajib" lebih diutamakan untuk menekankan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah dan wajib pajak, sehingga diharapkan dapat menghindari kesan paksaan.

Adapun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara. Pajak bersifat wajib dan diatur oleh undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung kepada wajib pajak. Hasil pajak tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

2.1.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut(Ilyas B. Wirawan, 2019), pajak daerah merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, di mana pemungutannya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah untuk mendukung keberlanjutan operasional serta pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, Darwin (2010:68) dalam(Rosyada & Wahyono, 2022). mendefinisikan pajak daerah sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan untuk kepentingan pembiayaan kebutuhan daerah sebagai badan hukum publik.

Untuk implementasi di DKI Jakarta, Peraturan Daerah Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pasal 23 Ayat (2) UU HKPD menetapkan bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat mengenakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pajak parkir, pajak air permukaan, dan jenis pajak lainnya yang diatur dalam Perda (UU HKPD, 2022). Nomor 1 Tahun 2024 memuat ketentuan umum tentang objek, subjek, tarif, dan mekanisme pemungutan seluruh pajak daerah, termasuk pajak hotel, pajak reklame, dan PBJT atas makanan/minuman (Perda 1/2024). Sebagai bagian dari pajak daerah, UU HKPD menyederhanakan jenis-jenis pajak dan retribusi, memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan tarif dalam batas nasional, dan mewajibkan penggunaan sistem pelaporan elektronik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penggunaan sistem pelaporan elektronik sesuai mandat UU HKPD Pasal 28 memungkinkan pemerintah daerah memantau realisasi penerimaan secara real time, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan kebocoran potensi pajak. Untuk memastikan kepatuhan, Perda 1/2024 juga mengatur sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan atau menyetor pajak, berupa denda bunga 2% per bulan dan kemungkinan pencabutan izin usaha jika pelanggaran berulang.

2.1.4 Pajak atas makanan dan minuman

Pajak atas makanan dan/atau minuman, yang dahulu dikenal sebagai pajak restoran, kini diatur sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PBJT ini dikenakan atas setiap penyediaan makanan dan/atau minuman kepada konsumen akhir,

baik yang dinikmati di tempat (*dine-in*), dibawa pulang (*takeaway*), maupun diantarkan (*delivery*) (Perda 1/2024 Pasal 50–51). Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran dalam menyediakan makanan dan minuman kepada pelanggan (Khikmawati et al., n.d.; Khikmawati & Furqon, 2023).

Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang berkontribusi pada pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara teoretis, pajak restoran mencerminkan kontribusi wajib yang dipungut berdasarkan prinsip *self-assessment*, di mana pelaku usaha menghitung dan memungut sendiri pajak terutang, lalu menyetorkannya ke kas daerah dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya). Dengan tarif PBJT sebesar 10% dari dasar pengenaan setelah dikurangi diskon, dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran yang benar-benar diterima oleh restoran, yang membuat perhitungan pajak menjadi lebih adil bagi pelaku usaha dan konsumen. Menurut Siahaan (2016), terdapat beberapa istilah yang penting dalam pajak restoran:

1. Restoran adalah tempat atau fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman dengan memungut bayaran, yang meliputi rumah makan, kantin, kafetaria, warung, bar, dan jasa boga/katering.
2. Pengusaha restoran adalah individu atau badan usaha dalam berbagai bentuk yang menjalankan bisnis di bidang penyediaan makanan dan minuman.
3. Pembayaran merujuk pada jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagai imbalan atas layanan atau produk yang disediakan oleh restoran.

4. Bon penjualan (*bill*) merupakan bukti pembayaran yang juga berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak yang diterbitkan oleh wajib pajak ketika pelanggan membayar makanan Atau Minuman Yang Mereka Konsumsi.

Seiring dengan perkembangan regulasi perpajakan daerah, sistem pajak restoran yang telah lama berlaku mengalami perubahan signifikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memperkenalkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman. Pada dasarnya, kebijakan ini merupakan transformasi dari kebijakan pajak restoran sebelumnya. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan regulasi perpajakan daerah dengan kebijakan nasional yang lebih luas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah.

Perubahan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2), yang memperluas kewenangan daerah untuk mengenakan PBJT di samping jenis pajak daerah lain seperti parkir dan air permukaan (UU HKPD, 2022). Melalui Perda 1/2024, pemerintah daerah DKI Jakarta mengharmonisasikan ketentuan nasional dengan kebutuhan lokal, sehingga PBJT makanan/minuman tidak hanya mencakup restoran konvensional, tetapi juga warung, kafe, bar, dan layanan katering.

Dampak penerapan PBJT terasa pada sistem pencatatan dan pembukuan pelaku usaha. Pengusaha restoran kini wajib mencatat seluruh diskon dan potongan harga dengan rinci agar dasar pengenaan pajak akurat, sekaligus memudahkan verifikasi oleh

fiskus. Sistem pelaporan dan penyetoran elektronik, yang diwajibkan oleh UU HKPD Pasal 28, memungkinkan pemerintah daerah memantau pemenuhan kewajiban secara real time, meningkatkan akurasi data, serta meminimalkan risiko kebocoran penerimaan.

Lebih jauh lagi, penggunaan data transaksi bulanan PBJT membantu Badan Pendapatan Daerah merumuskan strategi pemeriksaan berbasis risiko. Mardiasmo (2018) menekankan bahwa integrasi sistem elektronik dalam administrasi perpajakan dapat mempercepat proses audit dan memastikan bahwa temuan pemeriksaan benar-benar mencerminkan ketidaksesuaian material, bukan sekadar kegagalan administratif.

Dengan mendefinisikan ulang pajak restoran sebagai PBJT atas makanan/minuman dan dasar pengenaan yang adil, Perda 1/2024 bersama UU HKPD 1/2022 menciptakan kerangka perpajakan yang responsif terhadap perkembangan sektor kuliner modern, memudahkan pelaku usaha dalam *self-assessment*, serta memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui sistem elektronik dan pendekatan pemeriksaan berisiko.

2.1.4.1 Objek Pajak atas Makanan dan/atau Minuman

Dalam pergeseran paradigma dari “Pajak Restoran” ke Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, salah satu perubahan terpenting adalah perluasan definisi objek pajak. Bila sebelumnya hanya transaksi *dine-in* di dalam lokasi restoran yang kena pajak, kini hampir setiap bentuk keterlibatan

konsumen dengan pengusaha kuliner menjadi objek pemungutan. Objek PBJT meliputi:

1. *Dine-in* adalah Semua makanan atau minuman yang dikonsumsi langsung di tempat penyedia, mulai dari rumah makan, kafe, hingga *bar*. Ini mencakup layanan lengkap—pembelian, penyajian, hingga konsumsi di area yang dikelola oleh pengusaha.
2. *Takeaway* adalah Makanan/minuman yang dibungkus dan dibawa pulang oleh konsumen. Dengan masuknya kategori ini, pelaku usaha tidak dapat lagi memisahkan transaksi *takeaway* sebagai “bebas pajak,” sehingga mencegah arbitrase perpajakan antar format layanan.
3. *Delivery* adalah Pesanan yang diantarkan ke lokasi konsumen, baik melalui jasa pihak ketiga maupun armada milik restoran. Sebelumnya, banyak usaha menganggap layanan antar sebagai transaksi luar cakupan pajak restoran aturan PBJT menutup celah ini dengan menegaskan bahwa selama restoran menyediakan layanan antar yang resmi, transaksi tersebut menjadi objek pajak.

Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 50–51 merinci ketentuan ini yang berisi setiap nilai transaksi bersih (setelah diskon) pada tiga format layanan di atas dikenai tarif 10 % PBJT, yang harus dipungut dan disetorkan oleh pengusaha. Pengecualian diberikan kepada:

1. Restoran yang tergabung dalam satu manajemen hotel, yang sudah dikenai pajak hotel. Dengan demikian, pengenaan ganda dihindari dan administrasi pajak menjadi lebih sederhana untuk unit-unit hotel.

2. Pelaku usaha kecil dengan omzet bruto tahunan di bawah Rp 200 000 000, agar UMKM kuliner tidak terbebani pajak pada tahap awal pengembangan usaha.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan fiskal ialah beban pajak dikenakan pada yang sudah memiliki kapasitas usaha memadai, sementara pelaku usaha kecil didorong untuk tumbuh sebelum memasuki rezim pajak penuh. Selain itu, pengawasan untuk ketepatan pelaporan dapat difokuskan pada pelaku usaha beromzet besar atau yang menunjukkan pola risiko tinggi, sehingga sumber daya pemeriksa pajak digunakan secara lebih efektif.

Seiring waktu, definisi objek pajak yang lebih luas memaksa pelaku usaha memperbaiki sistem pencatatan transaksi—mencatat setiap potongan harga dan diskon, membedakan tiga format layanan, serta menyiapkan dokumen elektronik yang transparan. Hal ini sekaligus memberikan peluang bagi pemerintah daerah menggunakan data digital untuk analisis tren konsumen, penentuan prioritas pemeriksaan, dan evaluasi dampak kebijakan pajak terhadap pertumbuhan sektor kuliner.

Perluasan objek pajak PBJT atas makanan/minuman mencakup *dine-in*, *takeaway*, dan *delivery* bersama pengecualian untuk unit hotel dan UMKM kecil, menunjukkan upaya terintegrasi pemerintah provinsi dalam menutup celah penghindaran pajak, menegakkan keadilan fiskal, dan memanfaatkan data transaksi modern untuk kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran. Jadi, bagi pelaku usaha yang menyediakan makanan atau minuman di tempat di wilayah Jakarta, mereka wajib

mengenaikan pajak restoran pada transaksi yang dilakukan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pergub.

2.1.4.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Dalam sistem perpajakan daerah, terutama dalam kerangka pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, penting untuk memahami perbedaan antara subjek pajak dan wajib pajak. Kedua istilah ini memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan erat dalam praktik pemungutan dan pelaporan pajak di sektor restoran.

Sementara itu Subjek pajak adalah individu atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Mereka adalah pihak yang menikmati layanan penyediaan makanan atau minuman, baik yang dikonsumsi langsung di tempat, dibawa pulang, maupun melalui layanan pengantaran. Dalam hal ini, subjek pajak adalah konsumen akhir yang menanggung beban ekonomi dari pajak yang dikenakan dalam setiap transaksi pembelian makanan dan/atau minuman tersebut.

wajib pajak adalah pihak yang mengelola atau mengusahakan restoran atau usaha penyedia makanan dan/atau minuman. Mereka terdiri dari individu atau badan usaha, baik dalam bentuk perseorangan, CV, firma, PT, maupun bentuk usaha lainnya yang menyediakan layanan konsumsi kepada masyarakat. Dalam konteks PBJT, wajib pajak berkewajiban memungut pajak sebesar 10 persen dari konsumen pada setiap transaksi,

kemudian menyetorkannya ke kas daerah, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran yang ada di wilayah DKI Jakarta. Sementara itu, wajib pajak adalah pihak yang mengusahakan restoran tersebut, yang wajib untuk melakukan pemungutan pajak atas setiap transaksi yang terjadi dan melaksanakan kewajiban pelaporan serta pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pengusaha restoran ini berkewajiban untuk menyetor pajak yang telah dipungut kepada pemerintah daerah, sesuai dengan tarif dan ketentuan yang telah ditetapkan. Subjek pajak dalam PBJT atas makanan dan/atau minuman adalah konsumen akhir yang menerima manfaat layanan dari restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah pelaku usaha yang menyediakan layanan tersebut. Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang telah dibayarkan oleh konsumen. Pemisahan peran ini menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan akuntabel. Dengan dukungan regulasi terbaru melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 dan UU Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak secara optimal melalui pemungutan PBJT yang transparan dan sesuai dengan perkembangan usaha restoran modern.

2.1.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak atas Makanan dan/atau Minuman

Dasar pengenaan Pajak Restoran atau yang saat ini telah berubah bentuk menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran atas penjualan makanan dan/atau minuman. Berdasarkan ketentuan sebelumnya dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, dasar pengenaan pajak dihitung dari jumlah pembayaran yang diterima tanpa memperhitungkan adanya potongan harga atau diskon yang diberikan kepada konsumen. Namun demikian, ketentuan tersebut telah diperbarui dalam regulasi terbaru, yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam ketentuan terbaru tersebut, khususnya Pasal 51 ayat (1) huruf a Perda Nomor 1 Tahun 2024, dinyatakan bahwa dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman adalah jumlah pembayaran yang benar-benar diterima oleh wajib pajak dari konsumen setelah dikurangi potongan harga atau diskon. Artinya, beban pajak hanya dikenakan atas nilai bersih transaksi yang masuk ke kas restoran. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengusaha harus

mencatat secara akurat nilai transaksi dan potongan yang diberikan agar dapat menetapkan jumlah pajak yang terutang secara tepat.

Perhitungan pajak yang terutang, seperti yang dijelaskan oleh (Rahmanto & Wahyudin, 2025), dilakukan dengan mengalikan tarif pajak yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah pembayaran yang diterima restoran atau rumah makan dari konsumen atas makanan dan/atau minuman yang dijual.

Tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman ditetapkan sebesar 10 persen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2) Perda Nomor 1 Tahun 2024. Tarif ini bersifat tetap dan berlaku untuk seluruh jenis usaha restoran atau usaha penyedia makanan dan minuman lainnya, baik untuk layanan makan di tempat (*dine-in*), dibawa pulang (*takeaway*), maupun layanan antar (*delivery*). Keseragaman tarif ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem pemungutan, serta menghindari potensi diskriminasi atau celah dalam praktik perpajakan daerah.

2.1.4.4 Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran

Dalam sistem perpajakan daerah, termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, penting untuk memahami aspek waktu dan lokasi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tiga unsur pokok yang mengatur dimensi tersebut adalah masa pajak, saat terutangnya pajak, dan wilayah pemungutan pajak. Ketiga aspek ini memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem

administrasi perpajakan karena berkaitan langsung dengan batas waktu pelaporan, dasar penetapan kewajiban perpajakan, serta yurisdiksi otoritas pemungut pajak.

Masa pajak dalam konteks PBJT merujuk pada jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung, memungut, dan melaporkan pajak terutang. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masa pajak ditetapkan selama satu bulan kalender atau satu bulan takwim. Artinya, setiap transaksi penjualan makanan dan/atau minuman yang terjadi dalam satu bulan harus dihitung, dipungut pajaknya, dan dilaporkan dalam periode tersebut. Jika terdapat kegiatan usaha yang dilakukan hanya dalam sebagian bulan, masa pajaknya tetap dianggap satu bulan penuh. Ketentuan ini memberikan batasan waktu yang jelas agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara tertib dan tidak menunda pelaporan.

Saat terutangnya pajak adalah momen atau waktu terjadinya kewajiban perpajakan. Dalam konteks PBJT atas makanan dan/atau minuman, pajak terutang pada saat dilakukan pembayaran oleh konsumen atas transaksi pembelian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran atau usaha sejenis. Dengan kata lain, kewajiban memungut pajak muncul pada saat konsumen melakukan pembayaran, baik secara tunai maupun non-tunai. Pajak tersebut langsung dipungut oleh pengusaha dan kemudian disetorkan ke kas daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemungutan pajak bersifat *real time* dan harus dilakukan bersamaan dengan terjadinya transaksi. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang memadai, agar tidak terjadi kelalaian dalam mengidentifikasi saat terutang pajak yang

sebenarnya. Wilayah pemungutan pajak juga merupakan aspek penting karena berkaitan dengan otoritas atau kewenangan daerah dalam memungut pajak. Berdasarkan prinsip domisili dan lokasi usaha sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemungutan PBJT atas makanan dan/atau minuman dilakukan oleh pemerintah daerah tempat kegiatan usaha atau restoran tersebut beroperasi. Hal ini berarti bahwa pajak yang dipungut dari transaksi di sebuah restoran yang berlokasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, misalnya, wajib disetorkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda wilayah tersebut. ketentuan mengenai wilayah pemungutan ini tidak hanya menjamin kejelasan yurisdiksi pemungutan, tetapi juga mendukung sistem desentralisasi fiskal yang memberikan ruang lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber penerimaan. Pajak yang dipungut dari kegiatan ekonomi di suatu daerah akan kembali ke daerah tersebut dalam bentuk pembiayaan program pembangunan, pelayanan publik, dan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat setempat.

Selain itu, penegasan tentang saat terutangnya pajak dan wilayah pemungutan menjadi penting untuk mendukung sistem pemeriksaan dan pengawasan oleh otoritas pajak daerah. Jika terjadi penyimpangan atau keterlambatan dalam pelaporan dan penyetoran pajak, pemerintah daerah memiliki dasar hukum dan yurisdiksi yang jelas untuk melakukan pemeriksaan dan penagihan terhadap wajib pajak yang bersangkutan.

Pelaporan pajak untuk setiap masa pajak dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yang wajib disampaikan oleh wajib pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam SPTPD tersebut, wajib pajak harus mencantumkan seluruh jumlah transaksi, potongan harga, jumlah pajak yang dipungut, serta bukti setoran pajak. Jika terdapat keterlambatan dalam penyetoran atau pelaporan, wajib pajak akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.5 Pemungutan dan Pelaporan Pajak Restoran

Sistem pemungutan Pajak Restoran yang kini telah digantikan oleh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, pada dasarnya mengadopsi sistem *self-assessment*. Dalam sistem ini, pelaku usaha restoran bertindak sebagai pemungut pajak yang bertanggung jawab atas seluruh proses perpajakan, mulai dari penghitungan, pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan pajak terutang. Artinya pemerintah daerah tidak memungut pajak secara langsung dari konsumen, melainkan memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk memungut sendiri dari konsumen saat terjadi transaksi penjualan makanan dan/atau minuman.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pelaku usaha restoran wajib menghitung besaran pajak terutang berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima setelah dikurangi potongan harga atau diskon. Besaran pajak tersebut, yakni sebesar 10 persen

dari nilai bersih transaksi, harus dipungut langsung dari konsumen dan dicantumkan secara jelas dalam bukti transaksi atau bon penjualan. Bon tersebut selain menjadi alat bukti pembayaran oleh konsumen, juga merupakan arsip penting bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Meskipun pemungutan dilakukan langsung oleh pelaku usaha, beberapa tugas administratif seperti pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat pemberitahuan, hingga pendataan objek dan subjek pajak dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Namun demikian, fungsi inti seperti pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum tetap menjadi kewenangan eksklusif pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Pelaporan pajak dilakukan melalui pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh wajib pajak secara bulanan. SPTPD harus memuat informasi yang lengkap, jelas, dan benar mengenai jumlah transaksi, besaran pajak yang dipungut, serta bukti penyetoran ke kas daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024, pelaporan harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Keterlambatan dalam pelaporan maupun penyetoran pajak akan dikenai sanksi administratif berupa denda dan bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan signifikan yang hadir melalui penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda Nomor 1 Tahun 2024 adalah mulai diterapkannya sistem digital dan integrasi data transaksi secara elektronik. Bapenda Provinsi DKI Jakarta telah memperkenalkan sistem e-SPTPD dan platform digital lainnya yang memudahkan wajib pajak dalam

melakukan pelaporan dan penyetoran pajak secara daring. Penggunaan alat perekam transaksi elektronik (*electronic fiscal device*) juga mulai digalakkan untuk menjamin transparansi, serta mencegah praktik penghindaran pajak melalui manipulasi pencatatan transaksi.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 59 Perda Nomor 1 Tahun 2024 memperkuat pengawasan melalui pengumpulan dan pemanfaatan data transaksi wajib pajak secara elektronik. Pemerintah daerah berhak memperoleh akses terhadap data penjualan dari perangkat sistem kasir (*point of sale*), dan dapat memverifikasi kebenaran laporan yang disampaikan melalui SPTPD. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat manual melalui pemeriksaan lapangan, tetapi juga berbasis teknologi secara real-time.

Dalam praktiknya, penyampaian SPTPD juga dapat dilakukan secara daring melalui sistem *Coretax* atau e-Pajak milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fasilitas ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak daerah. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan formal sekaligus menekan beban administratif baik bagi wajib pajak maupun petugas pemeriksa.

2.1.5 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah, merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan bukti secara objektif dan profesional, berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Tujuan utama dari

pemeriksaan ini adalah untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta untuk tujuan lainnya yang mendukung implementasi peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemeriksaan pajak berfungsi sebagai alat pengawasan dan pembinaan bagi wajib pajak, dengan tidak hanya fokus pada pengujian kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, tetapi juga untuk memastikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Hidayat, 2021). Dalam hal ini, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, serta untuk tujuan lain yang mendukung penerapan peraturan daerah mengenai Pajak Restoran.

Selain itu, pemeriksaan pajak juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan yang ada, sekaligus memastikan bahwa setiap potensi penerimaan daerah dari sektor pajak dapat teroptimalkan dengan baik. Hal ini penting agar tercipta lingkungan perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta untuk tujuan lain yang mendukung pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini sejalan

dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Tujuan tersebut dapat tercapai dalam kondisi-kondisi berikut:

1. Jika Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang sudah diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pajak.
2. Jika Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan kerugian.
3. Jika Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Jika Surat Pemberitahuan memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, di mana terdapat indikasi bahwa kewajiban perpajakan lainnya selain yang disebutkan pada poin sebelumnya tidak dipenuhi.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Khikmawati et al., 2023). Kepatuhan Wajib Pajak restoran menurut (Ariviana & Sadjiarto, 2024) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Pajak restoran dipungut berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Memenuhi kewajiban perpajakan dengan mengisi dan membayar menggunakan SPTPD.
3. Menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangya sendiri.
4. Wajib mengisi SPTPD setiap akhir bulan dan harus ditandatangani.

Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak yang masih kurang tertib melaporkan surat pemberitahuan masa maupun tahunan Wajib Pajak yang tidak peduli dengan kewajiban pajaknya dan kesadaran untuk membayar pajaknya masih kurang akan mempengaruhi bagaimana perpajakan yang ada di Indonesia. Sedangkan kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Azzahra & Purbaningrum (2022) - Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Tangerang. Dalam penelitian ini, Azzahra meneliti pengaruh efektivitas penagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak yang dilakukan secara tepat waktu dan efektif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak restoran. Penelitian ini mengungkap bahwa wajib pajak restoran yang menerima tagihan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan cenderung lebih patuh dalam membayar kewajiban pajak mereka.

Jaya & Supriyadi (2021) - Efektivitas Penagihan Pajak pada KPP Pratama Denpasar. Penelitian Pangerapan lebih berfokus pada efektivitas penagihan pajak di sektor pajak umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penagihan pajak

sangat dipengaruhi oleh ketepatan waktu dan kejelasan prosedur yang diterapkan oleh pihak berwenang. Penagihan pajak yang terlambat atau tidak efektif berakibat pada rendahnya penerimaan pajak. Meskipun penelitian ini tidak spesifik membahas Pajak Restoran, temuan mengenai pentingnya efektivitas dalam pengelolaan pajak dapat diterapkan dalam konteks pemeriksaan pajak pada sektor restoran.

(PUTRI, 2019) -Pemeriksaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pelaksanaan Pembayaran Pajak Restoran dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kota Makassar” bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemeriksaan pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak restoran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi terhadap pegawai Bapenda Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak restoran. Selain itu, pemeriksaan pajak juga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun. Penelitian ini memperkuat temuan bahwa pemeriksaan merupakan salah satu instrumen penting dalam mengoptimalkan penerimaan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak..

Samsudin (2020) - Pengaruh Tingkat Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Samsudin melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat kepatuhan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menemukan

bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak, sementara ketidakpatuhan dapat menghambat penerimaan yang optimal.

(Wahyudin et al., 2024) - Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi Tiga Penelitian ini fokus pada efektivitas pemeriksaan pajak dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan jelas, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang ada dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menyarankan bahwa keterlibatan wajib pajak dalam proses pemeriksaan akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan mereka, sehingga mendorong kepatuhan yang lebih tinggi.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN	POPULASI,SAMPEL PENGUKURAN DAN ALAT ANALISIS	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	KETERBATASAN DAN PELUANG DITELITI KEMBALI
1	2	4	5	6	7
1	Azzahra & Purbaningrum (2022) - Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak terhadap	Restoran di Kota Tangerang Penagihan pajak, Analisis kuantitatif dan kualitatif	Efektivitas penagihan pajak, Kepatuhan pajak restoran	Penagihan pajak yang efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak	Fokus pada penagihan pajak, bukan pemeriksaan pajak, dapat dikembangkan lebih

NO	JUDUL PENELITIAN	POPULASI,SAMPEL PENGUKURAN DAN ALAT ANALISIS	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	KETERBATASAN DAN PELUANG DITELITI KEMBALI
1	2	4	5	6	7
	Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Tangerang				lanjut dengan sampel yang lebih besar
2	Jaya & Supriyadi (2021) - Efektivitas Penagihan Pajak pada KPP Pratama Tahuna	KPP Pratama Tahuna Penagihan pajak, Kuantitatif	Efektivitas penagihan pajak	Penagihan tepat waktu meningkatkan penerimaan pajak	Tidak spesifik pada sektor restoran, dapat dikembangkan untuk sektor spesifik
3	PUTRI, (2019)- Pemeriksaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pelaksanaan Pembayaran	Pegawai Bapenda kota Makassar, data kualitatif, wawancara dan observasi langsung	Pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak	Pemeriksaan mampu meningkatkan kepatuhan dan realisasi penerimaan pajak restoran	Fokus pada pajak restoran di wilayah Makassar, belum membandingkan antar tahun atau antar wilayah

NO	JUDUL PENELITIAN	POPULASI,SAMPEL PENGUKURAN DAN ALAT ANALISIS	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	KETERBATASAN DAN PELUANG DITELITI KEMBALI
1	2	4	5	6	7
	Pajak Restoran dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kota Makassar				
4	Samsudin (2020) - Pengaruh Tingkat Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak kendaraan bermotor Pengukuran kepatuhan, Analisis statistik	Kepatuhan pajak kendaraan, Penerimaan pajak	Kepatuhan yang tinggi meningkatkan penerimaan pajak kendaraan	Fokus pada pajak kendaraan, perlu penelitian dalam konteks pajak restoran
5	Wahyudin & Mustofa (2024) - Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi Tiga Pemeriksaan pajak, Analisis kualitatif dan kuantitatif	Efektivitas pemeriksaan pajak, Kepatuhan pajak	Pemeriksaan pajak yang efektif meningkatkan kepatuhan pajak	Fokus pada pemeriksaan pajak, dapat diperluas pada sektor restoran

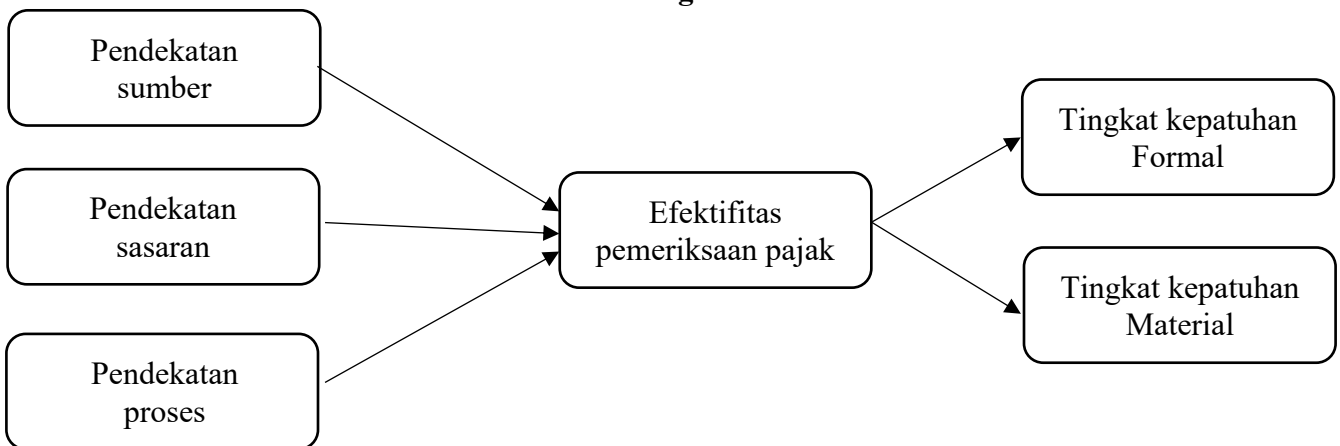
NO	JUDUL PENELITIAN	POPULASI,SAMPEL PENGUKURAN DAN ALAT ANALISIS	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	KETERBATASAN DAN PELUANG DITELITI KEMBALI
1	2	4	5	6	7
	Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi Tiga				

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dilakukan peneliti berawal dari kegiatan magang yang dilakukan di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat dan melihat banyaknya restoran yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Pelanggaran tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat melalui subbidang Penilaian, Pemeriksaan, dan Pengawasan untuk melakukan tindakan berupa pemeriksaan Pajak Restoran. Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan Pajak Restoran yang sering terjadi disebabkan oleh Wajib Pajak yang tidak melaporkan

pajaknya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak restoran di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Pada penelitian ini, fokus utama adalah untuk menganalisis efektivitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat. Efektivitas pemeriksaan pajak akan dianalisis berdasarkan pendekatan sumber, pendekatan sasaran, dan pendekatan proses yang saling terkait, serta bagaimana ketiga pendekatan ini memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak restoran. Riset akan merinci bagaimana pemeriksaan pajak yang efektif dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak restoran di Jakarta Barat.

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data dioleh dari penulis (2025)